



PUTUSAN

Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jessi Mik Chaiwi**;
Tempat lahir : Bandar Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 27/19 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta I Nagori Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jessi Mik Chaiwi ditangkap oleh Penyidik tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa Jessi Mik Chaiwi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara [Rutan] berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Halaman 1 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum-Perjuangan Keadilan (LBH-PK) pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juni 2020 Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 23 Juni 2020 Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 24 Juni 2020 Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Sim dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 9 April 2020 Nomor: Reg. Perkara. PDM-125/L.2.24/04/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwa

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Jessi Mik Chaiwi dan saksi Feri Anggriawan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019, bertempat di samping pesantren Tarikat Naska Bandia di Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira Pukul 08.00 wib terdakwa Jessi Mik Chaiwi dan Feri Anggriawan (dalam penuntutan terpisah) sedang berada dirumah Feri Anggriawan, kemudian terdakwa dan Feri Anggriawan sepakat untuk mengumpulkan uang dengan cara patungan dari Feri Anggriawan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari terdakwa sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipegang masing masing oleh terdakwa dan Feri Anggriawan, kemudian Feri Anggriawan menghubungi Zen Damanik Als Vijai Als Tulang (daftar pencarian orang) melalui handphone Feri Anggriawan untuk memesan sabu seberat 2 gram, selanjutnya Zen Damanik Als Vijai Als Tulang mengatakan nanti suruhannya yang datang mengantar sabu dan Feri Anggriawan disuruh menunggu di samping pesantren Tarikat Naska Bandia di Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, lalu terdakwa dan Feri Anggriawan berangkat ke tempat yang sudah ditentukan tersebut dan sekira Pukul 08.55 setibanya di Tarikat Naska Bandia di Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun Feri Anggriawan langsung menghubungi Zen Damanik Als Vijai Als Tulang melalui handphone dan terdakwa mengatakan bahwa Feri Anggriawan sudah di tempat, kemudian Zen Damanik Als Vijai Als Tulang menyuruh Feri Anggriawan untuk menunggu di tempat tersebut, karena orang suruhan dari Zen Damanik Als Vijai Als Tulang, yaitu Indra Lesmana Saragih alias Ntong (dalam berkas perkara lain) sudah jalan, selanjutnya sekira Pukul 09.00 wib Indra Lesmana Saragih alias Ntong datang menemui Feri Anggriawan dan mengaku suruhan Zen Damanik Als Vijai Als Tulang lalu Feri Anggriawan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada suruhan Indra Lesmana Saragih alias Ntong, dan Indra Lesmana Saragih alias Ntong menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu kepada terdakwa dan Feri Anggriawan, kemudian terdakwa dan Feri Anggriawan kembali menuju ke rumah terdakwa, dan setiba dirumah terdakwa sabu tersebut dibagi dan dimasukkan ke dalam 4 bungkus plastik klip kecil dan 1 bungkus plastik klip sedang (untuk dipakai) lalu sisa sabu masih berada didalam 1 bungkus plastik klip sedang, selanjutnya terdakwa dan Feri Anggriawan mengambil 1 bungkus plastik klip sedang berisi sabu tersebut dan mengambil bong / alat hisap sabu, lalu terdakwa memasukkan sebagian sabu kedalam kaca pirek dan terdakwa terlebih dahulu membakar kaca pirek sambil mengisap sabu dan kemudian Feri Anggriawan juga menghisap sabu, saat itu Feri Anggriawan mengisap sabu

Halaman 3 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



sebanyak 2 kali hisapan dan terdakwa mengisap sabu sebanyak 2 kali hisapan, kemudian dari samping rumah Feri Anggriawan, Saksi J Samosir, Saksi Budi Simanjuntak, Saksi Bambang Lesmono dan Saksi J. Napitupulu yang merupakan anggota kepolisian langsung masuk ke dalam rumah Feri Anggriawan dari pintu samping yang saat itu dalam keadaan terbuka dan menangkap Feri Anggriawan beserta terdakwa Jessi Mik Chaiwi, selanjutnya terdakwa dan Feri Anggriawan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perdagangan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 867/10040.00/2019 tanggal 11 Desember 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Rediana Pasaribu dan Agus Alexander Y, diketahui oleh Darma Satria selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,56(nol koma lima enam) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

yang masing –masing disita dari tersangka Feri Anggriawan dan tersangka Jessi Mik Chaiwi;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14062/NNF/2019 tanggal 18 Desember 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,56(nol koma lima enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- D. 2 (dua) pipa kaca bekas digunakan;

Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung narkotika milik Feri Anggriawan dan Jessi Mik Chaiwi dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Jessi Mik Chaiwi dan saksi Feri Anggriawan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 bertempat di di dalam rumah Feri Anggriawan di Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi J Samosir, Saksi Budi Simanjuntak, Saksi Bambang Lesmono dan Saksi J. Napitupulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di dalam rumah Feri Anggriawan (dalam penuntutan terpisah) di Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi J Samosir, Saksi Budi Simanjuntak, Saksi Bambang Lesmono dan Saksi J. Napitupulu langsung berangkat menuju kelokasi tersebut dan sekira Pukul 14.30

Halaman 5 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, Saksi J Samosir, Saksi Budi Simanjuntak, Saksi Bambang Lesmono dan Saksi J. Napitupulu menemukan rumah Feri Anggriawan dan melihat pintu bagian depan dalam keadaan tertutup, sedangkan pintu samping dalam keadaan terbuka lalu para saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam kamar para saksi menangkap Feri Anggriawan dan terdakwa Jessi Mik Chaiwi dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu terbuat dari botol lasegar yang terpasang 1 buah kaca pirek diduga berisi sabu, 1 buah pipet, 1 Buah mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bentuk sendok, 1 (satu) buah dompet liris biru berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam dan putih bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 22 Bungkus plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) Bungkus plastik klip sedang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang kosong, 1 (satu) HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor HP : 085225484121, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan Nomor HP : 082169043061, kemudian saat diinterogasi Feri Anggriawan dan terdakwa Jessi Mik Chaiwi mengaku bahwa seluruh barang tersebut benar milik Feri Anggriawan dan terdakwa Jessi Mik Chaiwi yang diperoleh dari Zen Damanik Als Vijai Als Tulang (daftar pencarian orang) selanjutnya saksi-saksi membawa Feri Anggriawan dan terdakwa Jessi Mik Chaiwi untuk melakukan pengembangan dan mencari Zen Damanik Als Vijai Als Tulang dan Indra Als Ntong setelah dilakukan Pencarian Zen Damanik Als Vijai Als Tulang dan Indra Als Ntong tidak berhasil ditemukan, kemudian Feri Anggriawan dan terdakwa Jessi Mik Chaiwi dan seluruh barang Bukti dibawa Ke Polsek Perdangan dan diserahkan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun guna proses penyidikan lebih lanjut;

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 867/10040.00/2019 tanggal 11 Desember 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Rediana Pasaribu dan

Halaman 6 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Alexander Y, diketahui oleh Darma Satria selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,56(nol koma lima enam) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

yang masing –masing disita dari tersangka Feri Anggriawan dan tersangka Jessi Mik Chaiwi;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14062/NNF/2019 tanggal 18 Desember 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,56(nol koma lima enam) gram;
- B. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- D. 2 (dua) pipa kaca bekas digunakan;

Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung narkotika milik Feri Anggriawan dan Jessi Mik Chaiwi dengan kesimpulan adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 7 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Jessi Mik Chaiwi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di di dalam rumah Feri Anggriawan di Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira Pukul 08.00 wib terdakwa Jessi Mik Chaiwi dan Feri Anggriawan (dalam penuntutan terpisah) sedang berada dirumah Feri Anggriawan, kemudian terdakwa dan Feri Anggriawan sepakat untuk mengumpulkan uang dengan cara patungan dari Feri Anggriawan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari terdakwa sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipegang masing masing oleh terdakwa dan Feri Anggriawan, kemudian Feri Anggriawan menghubungi Zen Damanik Als Vijai Als Tulang (daftar pencarian orang) melalui handphone Feri Anggriawan untuk memesan sabu seberat 2 gram, selanjutnya Zen Damanik Als Vijai Als Tulang mengatakan nanti suruhannya yang datang mengantar sabu dan Feri Anggriawan disuruh menunggu di samping pesantren Tarikat Naska Bandia di Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, lalu terdakwa dan Feri Anggriawan berangkat ke tempat yang sudah ditentukan tersebut dan sekira Pukul 08.55 setibanya di Tarikat Naska Bandia di Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun Feri Anggriawan langsung menghubungi Zen Damanik Als Vijai Als Tulang melalui handphone dan terdakwa mengatakan bahwa Feri Anggriawan sudah di tempat, kemudian Zen Damanik Als Vijai Als Tulang menyuruh Feri Anggriawan untuk menunggu di tempat tersebut, karena orang suruhan dari Zen Damanik Als Vijai Als Tulang, yaitu Indra Lesmana Saragih Alias Ntong (dalam berkas perkara lain) sudah jalan, selanjutnya sekira Pukul 09.00 wib Indra Lesmana Saragih Alias Ntong datang menemui Feri Anggriawan dan mengaku suruhan Zen Damanik Als Vijai Als Tulang lalu Feri Anggriawan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada suruhan Indra Lesmana Saragih alias Ntong, dan Indra Lesmana Saragih alias Ntong menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu

Halaman 8 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



kepada terdakwa dan Feri Anggriawan, kemudian terdakwa dan ferri anggriawan kembali menuju ke rumah terdakwa, dan setiba dirumah terdakwa sabu tersebut dibagi dan dimasukkan ke dalam 4 bungkus plastik klip kecil dan 1 bungkus plastik klip sedang (untuk dipakai) lalu sisa sabu masih berada didalam 1 bungkus plastik klip sedang, selanjutnya terdakwa dan Feri Anggriawan mengambil 1 bungkus plastik klip sedang berisi sabu tersebut dan mengambil bong / alat hisap sabu, lalu terdakwa memasukkan sebagian sabu kedalam kaca pirek dan terdakwa terlebih dahulu membakar kaca pirek sambil mengisap sabu dan kemudian Feri Anggriawan juga menghisap sabu, saat itu Feri Anggriawan mengisap sabu sebanyak 2 kali hisapan dan terdakwa mengisap sabu sebanyak 2 kali hisapan, kemudian dari samping rumah Feri Anggriawan saksi J Samosir, saksi Budi Simanjuntak, saksi Bambang Lesmono dan saksi J. Napitupulu yang merupakan anggota kepolisian langsung masuk ke dalam rumah Feri Anggriawan dari pintu samping yang saat itu dalam keadaan terbuka dan menangkap Feri Anggriawan beserta terdakwa Jessi Mik Chaiwi, selanjutnya terdakwa dan Feri Anggriawan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perdagangan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah pertamanya 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan ketutup botol Aqua yang sudah dilubangi dan berisi air, lalu Kaca Pirek ditempelkan lagi ke ujung salah satu pipet, kemudian narkotika sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirek tersebut, lalu dibakar pada bagian bawah kaca Pirek dengan menggunakan Mancis, kemudian terdakwa menghisap Asap pembakaran Narkotika sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya, lalu tujuan terdakwa menggunakan / memakai Narkotika jenis sabu adalah agar tubuh terdakwa menjadi semangat / Fit, pikiran tenang, dan menjadi susah tidur;

Adapun terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memakai/menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 867/10040.00/2019 tanggal 11 Desember 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Rediana Pasaribu dan Agus Alexander Y, diketahui oleh Darma Satria selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa:

Halaman 9 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,56(nol koma lima enam) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

yang masing –masing disita dari tersangka Feri Anggriawan dan tersangka Jessi Mik Chaiwi;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14062/NNF/2019 tanggal 18 Desember 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,56(nol koma lima enam) gram;
- B. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- D. 2 (dua) pipa kaca bekas digunakan;

Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung narkotika milik Feri Anggriawan dan Jessi Mik Chaiwi dengan kesimpulan adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 14068/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Feri Anggriawan dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Jessi Mik Chaiwi diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa Feri Anggriawan dan terdakwa Jessi

Halaman 10 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mik Chaiwi adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 28 Mei 2020 No. Reg. Perkara: PDM-...../L.2.24/Enz.2/05/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jessi Mik Chaiwi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessi Mik Chaiwi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu terbuat dari botol lasegar yang terpasang 1 buah kaca pirek diduga berisi sabu, 1 buah pipet, 1 Buah mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bentuk sendok;
 - 1 (satu) buah dompet liris biru berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik warna hitam dan putih bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 22 Bungkus plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) Bungkus plastik klip sedang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang kosong;

Halaman 11 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor HP : 085225484121;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan Nomor HP : 082169043061;
- masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juni 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Jessi Mik Chaiwi* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu terbuat dari botol lasegar yang terpasang 1 buah kaca pirek diduga berisi sabu, 1 buah pipet, 1 buah mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bentuk sendok;
 - 1 (satu) buah dompet liris biru berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik warna Hitam dan Putih bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) Bungkus plastik klip sedang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merek Nokia warna Hitam dengan Nomor HP : 085225484121;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Putih dengan Nomor HP : 082169043061;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akte Permintaan Banding tanggal 5 Juni 2020 Nomor 192/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, ternyata pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Juni 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Sim, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 8 Juni 2020 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Juni 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas [inzage] Nomor 192/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira Pukul 08.00 wib terdakwa Jessi Mik Chaiwi dan Feri Anggriawan (dalam penuntutan terpisah) sedang berada dirumah Feri Anggriawan, kemudian terdakwa dan Feri Anggriawan sepakat untuk mengumpulkan uang dengan cara patungan dari Feri Anggriawan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari terdakwa sebanyak Rp 700.000,-

Halaman 13 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipegang masing masing oleh terdakwa dan Feri Anggriawan, kemudian Feri Anggriawan menghubungi Zen Damanik Als Vijai Als Tulang (daftar pencarian orang) melalui handphone Feri Anggriawan untuk memesan sabu seberat 2 gram, selanjutnya Zen Damanik Als Vijai Als Tulang mengatakan nanti suruhannya yang datang mengantar sabu dan Feri Anggriawan disuruh menunggu di samping pesantren Tarikat Naska Bandia di Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, lalu terdakwa dan Feri Anggriawan berangkat ke tempat yang sudah ditentukan tersebut dan sekira Pukul 08.55 setibanya di Tarikat Naska Bandia di Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun Feri Anggriawan langsung menghubungi Zen Damanik Als Vijai Als Tulang melalui handphone dan terdakwa mengatakan bahwa Feri Anggriawan sudah di tempat, kemudian Zen Damanik Als Vijai Als Tulang menyuruh Feri Anggriawan untuk menunggu di tempat tersebut, karena orang suruhan dari Zen Damanik Als Vijai Als Tulang, yaitu Indra Lesmana Saragih Alias Ntong (dalam berkas perkara lain) sudah jalan, selanjutnya sekira Pukul 09.00 wib Indra Lesmana Saragih Alias Ntong datang menemui Feri Anggriawan dan mengaku suruhan Zen Damanik Als Vijai Als Tulang lalu Feri Anggriawan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada suruhan Indra Lesmana Saragih alias Ntong, dan Indra Lesmana Saragih alias Ntong menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu kepada terdakwa dan Feri Anggriawan, kemudian terdakwa dan ferri anggriawan kembali menuju ke rumah terdakwa, dan setiba dirumah terdakwa sabu tersebut dibagi dan dimasukkan ke dalam 4 bungkus plastik klip kecil dan 1 bungkus plastik klip sedang (untuk dipakai) lalu sisa sabu masih berada didalam 1 bungkus plastik klip sedang, selanjutnya terdakwa dan Feri Anggriawan mengambil 1 bungkus plastik klip sedang berisi sabu tersebut dan mengambil bong / alat hisap sabu, lalu terdakwa memasukkan sebagian sabu kedalam kaca pirek dan terdakwa terlebih dahulu membakar kaca pirek sambil mengisap sabu dan kemudian Feri Anggriawan juga menghisap sabu, saat itu Feri Anggriawan mengisap sabu sebanyak 2 kali hisapan dan terdakwa mengisap sabu sebanyak 2 kali hisapan, kemudian dari samping rumah Feri Anggriawan saksi J Samosir, saksi Budi Simanjuntak, saksi Bambang Lesmono dan saksi J. Napitupulu yang merupakan anggota kepolisian langsung masuk ke dalam rumah Feri Anggriawan dari pintu samping yang saat itu dalam keadaan terbuka dan menangkap Feri Anggriawan

Halaman 14 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta terdakwa Jessi Mik Chaiwi, selanjutnya terdakwa dan Feri Anggriawan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perdagangan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah pertama-tama 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan ketutup botol Aqua yang sudah dilubangi dan berisi air, lalu Kaca Pirek ditempelkan lagi ke ujung salah satu pipet, kemudian narkoba sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirek tersebut, lalu dibakar pada bagian bawah kaca Pirek dengan menggunakan Mancis, kemudian terdakwa menghisap Asap pembakaran Narkoba sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya, lalu tujuan terdakwa menggunakan / memakai Narkoba jenis sabu adalah agar tubuh terdakwa menjadi semangat / Fit, pikiran tenang, dan menjadi susah tidur;

- Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 4 Juni 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding;
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkarannya ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh;
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.
- Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana;

Halaman 15 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara;
- Bahwa Pemohon Banding berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Bahwa PEMOHON BANDING kepada Hakim Tinggi yang memeriksa menyidangkan dan memustus perkara ini agar meringankan hukuman Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya pengulangan dari uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yang sudah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya serta sudah diterangkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak merupakan hal-hal baru, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memustus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Juni 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Sim, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memustus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memustus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Juni 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Sim yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan atau untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 112 ayat [1] Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Juni 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Sim yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- [dua ribu lima ratus rupiah];

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan POLTAK SITORUS, S.H., M.H., para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juni 2020 Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:
dto
H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.
dto
POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
dto
LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,
dto
HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2020/PT MDN

